

# **RENCANA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN TAHUN ANGGARAN 2019**

## **I. PENDAHULUAN**

Pengamanan produksi merupakan salah satu strategi dan upaya pencapaian target produksi tanaman pangan yang ditetapkan. Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengamankan produksi dari gangguan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI).

Penggunaan pestisida dalam upaya pengamanan dalam rangka peningkatan produksi harus dilakukan secara tepat dan bijaksana sesuai anjuran, sehingga hasil dari penggunaan pestisida tersebut akan menguntungkan secara ekonomi, tidak mencemari lingkungan serta produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi.

Pengamanan produksi, selain pengamanan dari gangguan OPT dan DPI, mencakup pula pengamanan kualitas atau mutu produk dari residu pestisida, aflatoksin dan cemaran logam berat yang terkandung dalam produk tanaman sehingga produk tanaman tersebut aman dikonsumsi.

Salah satu kualitas produk tanaman yang menjadi isu baik nasional maupun internasional adalah kandungan residu pestisida, aflatoksin dan cemaran logam berat yang terdapat pada produk tanaman yang dituntut berada dibawah batas maksimum residu (BMR) yang ditetapkan.

Untuk mengetahui mutu produk tanaman, laboratorium pengujian mutu produk tanaman mempunyai peranan penting dalam memberikan data hasil pengujian mutu yang valid sebagai dasar bagi lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikasi dan jaminan mutu produk yang aman dikonsumsi untuk keselamatan konsumen dari potensi cemaran pestisida, aflatoksin dan cemaran logam berat

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yang merupakan Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman untuk mendukung keamanan pangan dan pembangunan pertanian.

Sebagaimana tugas Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, dalam pelaksanaan kegiatan pengujian Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman menerapkan sistem manajemen sesuai standar ISO/IEC 17025 : 2005 dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Dalam memberikan pelayanan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman mengutamakan kualitas pelayanan sesuai visi Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yaitu “ Menjadi Balai Pengujian yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan pangan serta terjaganya kelestarian lingkungan”.

Misi Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman adalah :

1. Mewujudkan kesadaran petani untuk memberikan jaminan mutu produk

tanaman yang aman dikonsumsi.

2. Mewujudkan pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kemampuan laboratorium pengujian mutu sebagai fasilitator dalam meningkatkan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman melalui pengembangan kemampuan SDM yang profesional dan teknologi pengujian.
4. Mendorong terciptanya iklim mutu yang kondusif melalui sistem dalam pemantauan dan pengendalian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman

Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa/pelanggan, Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman menerapkan motto : *“Analisa Cerdas Pelanggan Puas”* dan etika pelayanan *“BPMPT melayani dengan SENI ”* :

**B**ebas diskriminasi dalam pelayanan

**P**eraturan diikuti dengan konsisten

**M**anajemen pengujian terakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 : 2005

**P**engujian dilakukan dengan teliti dan akurat

**T**enaga kerja yang profesional, ***melayani dengan*** :

**S**enyum yang ramah dan sopan

**E**nerjik dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan

**N**iat yang tulus melayani pelanggan

**I**khlas tanpa pamrih membangun negeri di bidang pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Kebijakan Mutu yang diterapkan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman yaitu mengutamakan mutu hasil pengujian yang dilaksanakan oleh personil yang kompeten dengan kejujuran teknis, teliti, cepat, tepat dan akurat, sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025 : 2008 serta mengusahakan peningkatan dan efektifitas sistem manajemen secara terus menerus untuk peningkatan kepuasan pelanggan.

## II. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman
2. Melakukan pengembangan sistem mutu laboratorium dan teknologi pengujian
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan mutu pestisida, pupuk yang beredar dan produk tanaman dalam rangka mendukung pengamanan produksi dan keamanan pangan
4. Mengoptimalkan kinerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman melalui pengembangan kemampuan SDM dan peningkatan sarana

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengujian sampel dan penerbitan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian sebanyak 2.450 sampel.
2. Termutakhirnya dokumen sistem mutu Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sesuai dengan perkembangan.
3. Terlaksananya pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar serta produk tanaman di 29 propinsi sentra produksi tanaman.
4. Terselenggaranya keikutsertaan personil pada pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten serta terselenggaranya Pertemuan Teknis Laboratorium Pestisida yang diikuti oleh peserta dari laboratorium pusat dan daerah.

### **III. KEBIJAKAN**

Pada dasarnya kebijakan pengujian mutu produk tanaman mengacu pada Undang - undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang di jabarkan dengan PP No 6 Tahun 1995 dan Undang - undang No 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan.

Kebijakan pengujian mutu produk tanaman dituangkan dalam program operasional peningkatan kinerja laboratorium sebagai sarana utama sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan inovatif sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Objek dari pengujian produk tanaman, adalah memberikan pelayanan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 77/Permentan/OT.140/11/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman. Pengujian dilakukan terhadap sampel pelanggan dan sampel hasil pemantauan yang difokuskan pada daerah sentra produksi dan sentra pengembangan tanaman di wilayah Indonesia.

Selain program operasional tersebut, kebijakan pengujian juga dilakukan melalui program operasional peningkatan penerapan sistem mutu laboratorium dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan serta menjamin bahwa pengujian dilaksanakan dengan kejujuran teknis, teliti, cepat, tepat dan akurat sesuai dengan pedoman cara berlaboratorium yang baik. Semua kegiatan pengujian selalu dilaksanakan berdasarkan sistem mutu yang sesuai dengan ISO/IEC 17025:2005, guna memberikan jaminan konsistensi dan kompetensi teknis pengujian dalam lingkup kegiatannya.

Sistem mutu yang diterapkan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman dituangkan dalam bentuk panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan format yang terdokumentasi, dimengerti dan dilaksanakan

oleh semua personil secara profesional untuk menjamin mutu hasil pengujian.

Arah kegiatan pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman dengan titik berat pada tanaman pangan, yang berada pada propinsi-propinsi sentra produksi dan sentra pengembangan tanaman pangan di seluruh Indonesia. Untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan tersebut maka BPMPT perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten di sentra sentra produksi agar dapat melakukan pemantauan hingga ke lini IV dan tingkat petani. Dalam pelaksanaan pemantauan, perlu diambil sampel-sampel pestisida dan pupuk yang beredar yang banyak digunakan oleh petani / memiliki kualitas yang tidak memenuhi syarat serta pengambilan sampel produk tanaman untuk dilakukan pengujian di laboratorium BPMPT atau di propinsi-propinsi yang memiliki laboratorium pengujian diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung.

#### **IV. ISU-ISU PENTING**

1. Dalam era perdagangan bebas saat ini, peraturan non tarif barrier bagi perdagangan produk tanaman lintas negara sangat ketat. Selain itu tuntutan pasar/konsumen terhadap produk yang bermutu, aman dan sehat juga semakin tinggi. Di negara-negara maju bahkan muncul tuntutan adanya proses produksi yang mengikuti kaidah-kaidah ramah lingkungan. Untuk itu laboratorium pengujian dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi.
2. Penggunaan pestisida oleh petani yang kecenderungannya berlebihan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kandungan residu pestisida pada produk tanaman hingga melampaui Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan.
3. Adanya peredaran pestisida dan pupuk di tingkat petani yang mutunya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan. Hal ini sangat merugikan para petani karena sarana produksi tersebut tidak dapat menekan kehilangan hasil akibat gangguan OPT dan bahkan semakin menurunkan kualitas lahan dan air serta merusak lingkungan.
4. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya terhadap produk pangan yang beredar, berkaitan dengan keamanan pangan dan keselamatan. Pada umumnya Negara memiliki Undang-undang Perlindungan Konsumen termasuk Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan posisi tawar yang kuat bagi konsumen dalam rangka melindungi diri, harkat dan martabat. Dari data empiris menunjukkan bahwa jumlah pangan yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia 70 % terdiri dari pangan non olahan dan 30 % pangan olahan (GAPMMI, 2005). Hal ini mengandung arti bahwa pengawasan pangan non olahan sebagian besar menjadi tanggungjawab Kementerian

Pertanian, sebagai institusi yang dominan menangani produk-produk tanaman

## **V. OPERASIONAL KEGIATAN TA 2019**

Pada prinsipnya rencana kegiatan pada TA 2019 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2017 dan TA 2018. Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, maka fokus kegiatan BPMPT TA 2018 adalah sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Kinerja Laboratorium**

Dalam menghadapi era globalisasi, tuntutan kualitas produk tanaman yang mencakup mutu dan keamanan produk tersebut merupakan persyaratan utama untuk dapat bersaing di dalam pasar bebas. Salah satu kualitas produk yang menjadi isu baik nasional maupun internasional adalah kandungan residu bahan kimia (pestisida, aflatoksin dan cemaran logam berat) yang terdapat pada produk tanaman yang dituntut berada dibawah batas maksimum residu (BMR) yang ditetapkan.

Keberadaan laboratorium sangat penting untuk melakukan pengujian mutu pestisida dan pupuk serta pengujian untuk menentukan kandungan residu pestisida, aflatoksin dan cemaran logam berat pada produk tanaman. Laboratorium harus memiliki sumber daya yang handal dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman. Dengan sumber daya yang tersedia, baik kuantitas maupun kualitas sangat menentukan kinerja laboratorium. Untuk meningkatkan produktivitas kerja yang berarti peningkatan kinerja diperlukan upaya-upaya yang memadai.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan operasional pelaksanaan kegiatan laboratorium secara optimal.

Pengujian yang dilaksanakan dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu : a) Pengujian Mutu Pestisida sebanyak 1.327 sampel; b). Pengujian Mutu Pupuk yang meliputi pengujian berupa unsur/komponen yang terkandung dalam pupuk sebanyak 115 sampel; c) Pengujian Mutu Produk Tanaman sebanyak 1008 sampel, yang meliputi pengujian residu pestisida sebanyak 688 sampel, pengujian aflatoksin 160 sampel dan cemaran logam berat 160 sampel.

Sebagai indikator kinerja program tersebut diatas maka ditetapkan Input kegiatan berupa:

1. Sumber daya manusia.

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman didukung 35 orang tenaga PNS, 18 orang diantaranya adalah pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian lingkup pengujian.

2. Alat Utama Laboratorium:

a. <i>Gas Chromatograph (GC)</i>	: 5	unit
b. <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i>	: 6	unit
c. <i>Liquid Chromatograph Mass Spectrometer/Mass Spectrometer (LC-MSMS)</i>	: 2	unit
d. <i>Gas Chromatograph Mass Spectrometer/Mass Spectrometer (GCMSMS)</i>	: 1	unit
e. <i>Spectrophotometer</i>	: 2	unit
f. <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>	: 2	unit
g. <i>Spektrofotometer</i>	: 2	unit
h. <i>Fluorometer</i>	: 1	unit

---

Jumlah 21 unit

3. Bahan kimia, gas, standar dan suku cadang untuk kebutuhan selama 1 tahun

Outputnya adalah diterbitkannya sertifikat hasil pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman sebanyak 2.450 sertifikat. Outcomenya adalah diketahuinya mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman yang diuji serta tercapainya Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan target 800 juta rupiah.

## 2. Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium

Laboratorium yang telah terakreditasi harus secara konsisten menerapkan ISO/IEC 17025:2005 dalam setiap kegiatan pengujian yang dilakukan. Laboratorium harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya. Laboratorium harus mendokumentasikan kebijakan, sistem, program, prosedur, dan instruksi kerja sejauh yang diperlukan untuk menjamin mutu hasil pengujian. Kebijakan mutu dan sasaran mutu dituangkan dalam panduan mutu, dimana panduan mutu tersebut senantiasa di mutakhirkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan situasi, teknologi, sarana yang dimiliki oleh Balai.

Tujuan dari Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium adalah untuk menjamin seluruh operasional laboratorium dapat berjalan sesuai dengan ISO/IEC 17025:2005, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Untuk mengakomodasi kegiatan tersebut maka ditetapkan program operasional Peningkatan Sistem Mutu Laboratorium yang meliputi kegiatan Pemutakhiran Pedoman Sistem Mutu Pengujian yang meliputi pemutakhiran Panduan Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja Pengujian Residu Pestisida, Instruksi Kerja Pengujian Mutu Pestisida, Instruksi Kerja Pengujian Mutu Pupuk, Instruksi Kerja Pengujian Aflatoksin, Instruksi Kerja Khusus, Format dan Dokumen Pendukung masing-masing sebanyak 1 pedoman.

Input yang diperlukan adalah sumberdaya manusia dan Pedoman Sistem Mutu yang akan dimutakhirkan. Output yang dihasilkan adalah tersedianya Pedoman Sistem Mutu yang telah dimutakhirkan

Outcome dari kegiatan tersebut adalah manfaat Pedoman Sistem Mutu sebagai acuan dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium

### **3. Pemantauan Mutu Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman**

Seiring dengan pesatnya industri dan distribusi serta peredaran pestisida dan pupuk, menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pestisida dan pupuk yang beredar di Indonesia disertai beberapa permasalahan konsumen.

Banyaknya pestisida dan pupuk yang beredar perlu dipantau untuk diketahui mutunya agar peredaran pestisida dan pupuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pemantauan mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman dilakukan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di pusat maupun di daerah secara intensif dan terkoordinasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui mutu pestisida, dan pupuk yang beredar serta mutu produk tanaman, sehingga petani mendapatkan kualitas pestisida dan pupuk sesuai formula yang terdaftar. Dengan penggunaan pestisida dan pupuk sesuai anjuran akan menghasilkan produk tanaman bermutu, dengan kandungan residu pestisida dibawah batas maksimum residu (BMR).

Pelaksanaan program operasional tersebut dilakukan melalui pemantauan ke kios-kios pestisida dan pupuk di tingkat lapangan (lini IV) serta pemantauan produk tanaman di tingkat petani dan dipasar kemudian dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Pemantauan/pengambilan pestisida, pupuk dan produk tanaman akan dilakukan di 30 provinsi.

Input yang diharapkan adalah SDM yang memadai dan dana perjalanan. Outputnya adalah diketahuinya mutu pestisida, dan pupuk yang beredar

serta produk tanaman. Outcome dari kegiatan tersebut adalah termanfaatkannya data hasil pengujian sebagai bahan pembinaan kepada kios-kios pestisida, pupuk dan petani dalam menghasilkan produk tanaman.

#### **4. Peningkatan Kinerja Kelembagaan**

Keberhasilan misi Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) ditentukan antara lain oleh faktor kelembagaan dan sumberdaya manusia yang merupakan pelaku utama di dalam kegiatan pengujian mutu produk tanaman. Kelembagaan terdiri dari kelembagaan struktural sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 77/Permentan/OT.140/11/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman serta kelembagaan fungsional, dalam hal ini adalah kelembagaan laboratorium yang didasarkan pada ISO/IEC 17025 : 2005 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Untuk melaksanakan kegiatan BPMPT secara menyeluruh maka dilakukan sinkronisasi kedua peraturan tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja BPMPT melalui : a) Peningkatan pelayanan, b) Peningkatan SDM, dan c) Pendampingan laboratorium

##### **a. Peningkatan Pelayanan**

Peningkatan pelayanan dilakukan melalui upaya peningkatan kemampuan teknis dalam memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan, menyampaikan informasi yang positif serta responsif terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan para pelanggan. Upaya-upaya tersebut perlu terus ditingkatkan dan berkelanjutan. Sarana yang digunakan dalam upaya meningkatkan pelayanan antara lain adalah menyebarkan leaflet yang memuat informasi pelayanan pengujian secara lengkap dan ilustrasi mengenai kemajuan yang telah dilaksanakan oleh BPMPT pada umumnya dan laboratorium pada khususnya serta upaya-upaya positif lainnya.

##### **b. Peningkatan SDM**

Peningkatan SDM dilaksanakan dengan mengikut sertakan personil BPMPT pada pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten, baik dibidang teknis laboratorium maupun manajemen.

Input yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah dana dan SDM. Outputnya adalah meningkatnya kompetensi SDM.

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

##### **c. Pendampingan laboratorium**

Pendampingan laboratorium dilakukan dengan menugaskan personil yang kompeten ke laboratorium pengujian pestisida yang ada di



daerah untuk memberikan pendampingan dalam hal teknis laboratorium maupun manajemen sesuai ISO/IEC 17025 : 2005. Laboratorium pengujian tersebut berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara ,Kalimantan Selatan dan Babel.

Input yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah SDM yang kompeten, dana dan sistem mutu sesuai ISO/IEC 17025 :2005. Output yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan atau kemampuan personil laboratorium daerah dalam bidang teknis laboratorium maupun manajemen. Manfaat dari output tersebut adalah meningkatnya kinerja laboratorium daerah.

## **VI. PENUTUP**

- Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman memiliki peran strategis dalam bidang pengujian mutu, khususnya mutu pupuk, pestisida dan produk tanaman dalam rangka mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas produk tanaman serta keamanan pangan. Untuk menunjang peran penting tersebut perlu dukungan SDM yang kompeten, dana dan peralatan laboratorium yang memadai dalam rangka mendukung operasional laboratorium.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman maka implementasi kegiatan sistem mutu laboratorium perlu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga peningkatan kualitas SDM laboratorium dan peningkatan sarana laboratorium merupakan unsur yang sangat penting.

# LAMPIRAN





**RENCANA KERJA PEMERINTAH  
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN  
TAHUN 2018**



**BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN  
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
J A K A R T A**

